

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH
(Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)**



OLEH:

NAMA : M. HAFIS NUGRAHA

NIM : 912 17 073

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH
(Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)**

OLEH:

**NAMA : M. HAFIS NUGRAHA
NIM : 912 17 073
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SERTIFIKAT TANAH
(Studi Perkara Nomor: LP/B-
264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)
NAMA : M. HAFIS NUGRAHA
NPM : 912.17.073
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Pt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua


:
Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

Sekretaris


:
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

Anggota


1.
Dr. H. ERI SALIA, SH., ME.

2.
Dr. Hj. SRI SUATMATI, SH., M.Hum.

3.
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



.....
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 28 Agustus 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita". Ketika menghadapi suatu ujian, tak perlu bersedih hati, kebahagiaan dan kesedihan kadang datang silih berganti tergantung bagaimana kita menghadapinya dan mengambil pelajaran darinya. Kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari Nya. (Q.S At-Taubah Ayat 40)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku yaitu Ayahanda Tazar, SE., M.Si. dan Ibunda Yulisa Rabiaty, SH., M.Kes. tercinta
- Kedua Mertuaku tersayang yaitu Ayah Zukarnain, SE., M.Si. dan Ibu Purnaini
- Isteriku Nurbiah Zakirah, SE. tersayang
- Saudaraku Shela Anggraini, S.IP., M.Si. dan Letda dr Dian Wijayaanti tersayang
- Sahabat-sahabatku tercinta
- Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tercinta
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum.Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Isteri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXIV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2019

Penulis

M. HAFIS NUGRAHA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. HAFIS NUGRAHA**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 30 Desember 1991
Nim : 91217073
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2019
Yang membuat Pernyataan,




1. HAFIS NUGRAHA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGDELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)

Oleh

M. HAFIS NUGRAHA

Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan hak atas tanah ditingkat kepolisian, pada dasarnya lebih menekankan pada upaya damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)?; dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah?. Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan metode empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin) telah dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, dengan ketentuan hukum atas pelanggaran Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan hal ini sesuai dengan teori penegakkan hukum *actual enforcement* hanya saja hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera karena hanya 10 bulan dari seharusnya paling lama 4 tahun, padahal pelaku tidak mengembalikan sertifikat tanah yang digelapkan atau digadaikan tersebut kepada pemilik dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

Kata Kunci: tindak pidana, penggelapan sertifikat tanah

**LAW ENFORCEMENT CRIMINAL
MEASUREMENT OF EARTH CERTIFICATE
(Case Study Number: LP / B-264 / XII / 2017 / Sumsel / Res. Banyuasin)**

By

M. HAFIS NUGRAHA

Settlement of criminal cases of embezzlement of land rights at the police level basically emphasizes peace efforts between the two parties who are litigating. The formulation of the problem in this study is 1) How is the law enforcement criminal act of embezzling land certificates (Case Study Number: LP / B-264 / XII / 2017 / Sumsel / Res. Banyuasin) ?; and 2) What are the factors that influence the enforcement of criminal law against the crime of embezzling land certificates? The research of writing this thesis using empirical methods. The data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study, the law enforcement of criminal acts of land certificate fraud (Case Study Number: LP / B-264 / XII / 2017 / Sumsel / Res. Banyuasin) has been carried out through a process of investigation and investigation, with legal provisions for violation of Article 372 of the Criminal Code with the threat of imprisonment of 4 years in prison and this in accordance with the law enforcement law actually enforce only the punishment given does not cause a deterrent effect because it is only 10 months out of 4 years, whereas the offender does not return the certificate the land that is darkened or pawned to the owner and 2) Factors that influence the enforcement of criminal law against the crime of embezzlement of land certificates, namely their own legal factors, factors that enforce the law lack of members, facilities and facilities that are not fully adequate, community factors, cultural factors

Keywords: crime, embezzlement of land certificates

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	15
2. Data dan Sumber Penelitian	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Pengolahan Data	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
B. Pidana	30
C. Tinjauan Umum Penegakkan Hukum	42
D. Sistem Peradilan Pidana	49
E. Tindak Pidana Penggelapan	64
F. Sertifikat Hak Atas Tanah.....	78

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

- A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin).....112
- B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin).....132

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....144
- B. Saran.....145

DAFTAR PUSTAKA146

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Poto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman, sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai suatu kesatuan¹

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹ Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 139.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan²

Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan

² Suryono Sutarto, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 106.

menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.³

Sengketa pertanahan atau yang obyeknya tanah dapat dipandang dalam tiga perspektif, yakni keperdataan, pidana dan administrasi. Dalam perspektif keperdataan dan pidana, sengketa pertanahan atau perkara pertanahan merupakan kompetensi peradilan umum. Dalam perspektif administratif sengketa pertanahan atau perkara pertanahan termasuk dalam kompetensi peradilan tata usaha negara, maka peradilan tata usaha negara yang berwenang mengadilinya. Dalam perspektif pidana pertanahan, Polisi mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian polisi merupakan gerbang pertama bagi penegakkan hukum dibidang pertanahan. Salah satu perkara pidana pertanahan yang sering ditangani oleh pihak kepolisian adalah tindak pidana penggelapan hak atas barang atau benda tidak bergerak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap barang atau benda milik orang lain.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus)

³ Wirjono Projudikoro 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 80

maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan hak atas tanah ditingkat kepolisian, pada dasarnya lebih menekankan pada upaya damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga dapat mengembalikan ke keadaan yang semula baik bagi pelapor maupun terlapor atau sebagai upaya untuk memberikan *win win solution* bagi kedua belah pihak agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu keadilan.

Keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan tidak menyelesaikan masalah, serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan. Memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu banyak alternatif perubahan yang ditawarkan, salah satunya dalam paham abolisionis. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatif harus dirubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis tersebut masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.⁵Paham abolisionis meminta adanya penghapusan hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem pemenjaraan digantikan dengan jenis hukuman lainnya.⁶

Tindakan penggelapan sertifikat tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak

⁴R. Budi Wicaksono, 2008, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigms Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm. 47

⁵Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 101

⁶Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, , hlm.7

pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penggelapan sertifikat tanah yang dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penggelapan tanah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.⁷

Sebagaimana penggelapan sertifikat tanah yang terjadi pada berkas Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin, menegaskan jika objek penggelapan sertifikat tanah. Kronologi kasus yaitu bermula Pada Tanggal 15 Januari Tahun 2015 di Rt 01 Dusun 1 Desa Mainan Kec. Sumbawa Kab Banyuasin telah terjadi tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh terlapor ALFIAN (mantan RT) dengan cara, pada saat pembagian sertifikat Hak milik di Rt 01 Dusun 1 Desa Mainan Kec. Sumbawa Kabupaten Banyuasin sekitar tanggal 15 Januari Tahun 2015 Korban Evi Lestari dan kawan-kawan tidak menerima Sertifikat tersebut dengan alasan kurang Administrasi yang dinyatakan oleh terlapor Alfian (mantan RT) dan sampai saat ini korban dan kawan-kawan tidak menerima Sertifikat tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) akibat kejadian korban melaporkan ke Polres Banyuasin. Atas perbuatannya Alfian

⁷M. Sudrajat Bassar, 2014, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya., Bandung, hlm. 13.

didakwa dengan Pasal 372 KUHPidana dengan pidana penjara 10 bulan penjara⁸.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tindak pidana penggelapan sertifikat tanah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka agar penelitian lebih terarah penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan pada penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin) dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan

⁸ Berkas Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin, 2018.

sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin).
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin).

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa *inggris law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

⁹Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

Teori penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dikutip Hans Kelsen mengatakan penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap ¹⁰

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Sehubungan dengan persoalan di atas Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa: “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai,

¹⁰ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.¹¹ Selanjutnya menurut Sudikno dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu:¹²

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum, karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat;
3. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut menurut Soekanto¹³ adalah :

- a. Faktor hukum itu sendiri,
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, menurut Soerjono Soekanto

¹⁴secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

¹¹Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160-161.

¹²Ibid, hlm.163

¹³Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴Ibid, hlm. 3.

menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa masalah yang berasal dari Undang-undang yang bisa menimbulkan gangguan terhadap penegakkan hukum, yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang digunakan untuk menerapkan Undang-undang yang dapat menimbulkan salah tafsir dan kesimpangsiuran penerapannya.

Di samping itu Soerjono Soekanto berpendapat mengenai penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum menurut A. Hamid S. A. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan, bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

¹⁵Soerjono Soekanto, 2008, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3

kehidupan bangsa, maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹⁶

b. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana¹⁷ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada

¹⁶A. Hamid S. A. Attamimi dalam Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

¹⁷Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 22.

pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁸

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”¹⁹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a) *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b) *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung., hlm.44

¹³ Samosir, Djisman, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, hlm.32

¹⁹ Ibid, hlm.33

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Sehubungan hal di atas, Van Veenberpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,²⁰yaitu menegakan kewibawaan, menegakan norma, dan membentuk norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²¹ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidanabahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’²²

Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi

²⁰ Ibid, hlm 25

²¹ Samosir, Djisman, 2012, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, hlm.44

²² Ibid, hlm.33

tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidahkaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²³

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁴

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

²³ Andi Hamzah., 2012, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta, hlm.12

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hlm.24

2. Kerangka Konseptual

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵
- b. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.²⁶

²⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

²⁶ Tongat., 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang, hlm. 60

- c. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan metode empiris. Metode empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.²⁷ Dengan metode empiris bukan berarti tidak ada sama sekali pengertian-pengertian teoritis yang dapat dikemukakan peneliti, namun hanya pokok-pokok pengertian yang telah diketahuinya, yang belum mendalam, dikarenakan si peneliti masih kurang mengetahui dan menguasai teori-teori tersebut. Yang penting dalam metode empiris adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh peneliti di lapangan. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (seungguhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam

²⁷ Jhony Ibrahim, 2006, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, hlm. 57.

kepastakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana adapun yang dimaksud dengan :

- a. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Polres Bangyuasin yang menangani kasus tersebut.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²⁸ Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu atas kejahatannya, para pelaku terancam Pasal 372 KUH Pidana.

²⁸Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan penggelapan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian lapangan. Data-data tersebut ialah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data penelitian lapangan mempelajari kasus terhadap tindak pidana penggelapan dan wawancara dengan instansi-instansi terkait maupun korban tentang masalah penggelapan sertifikat tanah yang terjadi serta penerapan hukumnya.

- 1) Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
- 2) Wawancara (*interview*) langsung kepada penyidik di Polres Banyuasin yang menangani kasus tersebut.

b. Studi kepustakaan (*Library Resesarch*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 372 Kitab Undang-

Undan Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan maupun literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi²⁹:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

²⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28

- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) tinjauan umum tindak pidana;, 2) pemidanaan; 3) tinjauan umum penegakan hukum, 4) sistem peradilan pidana di indonesia; 5) tindak pidana penggelapan, 5) sertifikat tanah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin); 2) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Suryono Sutarto, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Undip, Semarang
- Wirjono Projodikoro 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- M. Sudrajat Bassar, 2014, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya., Bandung.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3
- A. Hamid S. A. Attamimi dalam Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung

- Samosir, Djisman, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Samosir, Djisman, 2012, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Andi Hamzah., 2012, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Tongat., 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang
- Jhony Ibrahim, 2006, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Jakarta, hlm.54
- P. A. F. Lamintang., 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- L.J Van Apeldoorn. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soedarto, 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- C. S. T. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung, 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

- P.A.F Lamintang, 2008, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hermin Hadiati, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, edisi-I, ctk-2*, Kencana, Jakarta
- J. E. Sahetapy, 2012, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali
- Soedarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soedarto, 2010, *Hukum Pidana I*. (Semarang. Yayasan Sudarto) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- L.J Van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Abdurrahman, Muslan. 2012, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press: Malang
- Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- A P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mudzakkir, 2009, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta
- Muladi, 2005, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP
- Mardjono Reksodiputro, 2004, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2010, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Effendy Rusli, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, LEPPEN-UMI,
- Sianturi, 2003, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni
- Sugandhi, 2000, *KUHP dengan Penjelasanannya*, Surabaya, Usaha Nasional]
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Prestasi Pustaka,
- Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- R.Hermanses, 2010, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Direktorat Jenderal Agraria, Jakarta
- A.P.Parlindungan, 2009, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju,, Bandung
- A.P.Parlindungan, 2005, *Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung
- Bachtiar Effendie, 2003, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung
- Muchtar Wahid,2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis)*, Republika, Jakarta
- R.Suprpto, 2006, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, CV.Mustari, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta

- M. Sudrajat Bassar, 2014, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya., Bandung, hlm. 13.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Cetakan 27. Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit PT. Djambatan, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP)

C. Dokumentasi dan Jurnal

- Berkas Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin, 2018
- Chairul Basri Ahmad, Pendaftaran Tanah, Bulletin LMPDP, November 2007 - Januari 2008
- Inge Dwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, Edisi No.3, (2011), hlm.506.
- Mardjono Reksodiputro, 2003, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maria S.W Sumardjono, “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*”, Makalah disampaikan di UGM, Yogyakarta, 21 Oktober 1997

- Muh.Arsyad Maf'ul, 2002, "*Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara*", *Jurnal Supremasi*, Vol.2, Edisi No.2, 2002
- Novina Sri Indiraharti, 2006, "Sertifikasi Tanah dan Permasalahannya", *Jurnal Ilmiah LEMDIMAS*, Edisi No.2 Vol.6, (2006),
- _____, 2009, "*Tinjauan Mengenai Title Insurance Di Hongkong*", *Jurnal Hukum*, Vol.6 Edisi No.2, (2009)
- _____, 2009, "*Penerapan Sistem Torrens Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Komparatif Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dengan Singapura)*", *Jurnal Clavia*, Edisi No.1, Vol.10, 2009,
- R. Budi Wicaksono, 2008, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigms Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok